

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 696/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... 7 <sup>tu</sup> m<sup>lm</sup> 'ak..... tanggal 25. 7. 2025..... Saya  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus  
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 696/Pdt.G/2025/PA.Kds  
Tanggal 26 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

**Eva Zuliana Binti Ramidjan**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 26 Juli 1996,  
agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  
Berdasarkan Ktp Beralamat Di Desa Gondosari, Rt.  
004 Rw. 006, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus,  
Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di  
Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai  
Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 27 Oktober 2025**  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4  
untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

**Heri Kurniawan Bin Jupriyanto Sebagai Pemohon;;**  
melawan

**Eva Zuliana Binti Ramidjan Sebagai Termohon;;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat  
mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis  
harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada  
waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan  
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai  
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui  
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan  
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama  
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.